



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT sehingga penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terlaksana. Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan daerah. Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016-2021 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran Target Indikator Kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Demikian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

 Kepala
Alfian Noor, SE^h
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19690113 199503 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka setiap pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dalam hirarkinya, perencanaan tersebut terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Dokumen perencanaan RENSTRA sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategi yang berisi kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan guna menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah secara lebih efektif dan efisien serta merata dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan oleh Bupati.

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 mengenai penyusunan Rencana Strategis yang menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja harus menyusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategik mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Proses penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melalui tahapan-tahapan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia yang kemudian dilakukan RENSTRA Perubahan bersamaan dengan terbitnya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 yang saat itu bergabung dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan perubahan kearah perbaikan dan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 sehingga merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dalam rangka upaya menjalankan rencana pembangunan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam kaitan dengan system keuangan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kemudian lebih penting diamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pembangunan melauai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RENSTRA Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Sara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/795/SJ Tanggal 04 Maret 2016 Tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini semula dari Badan Lingkungan Hidup Daerah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2021 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :
Maksud :

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada selang periode 2016-2021;
- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (Lima) yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Mendukung rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu; dengan menetapkan tujuan, sasaran, dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- b. Sinkronisasi dan penguatan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021;
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021;
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- e. Meningkatkan kesiapan beradaptasi atas perubahan lingkungan strategik dalam rangka memenuhi dan merespon tuntutan masyarakat;
- f. Menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai luhur organisasi;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Manusia
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB VI INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Lingkungan Hidup dan Dasar Perubahan RENSTRA

- A. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan merupakan dasar sebagai lembaga teknis yang mendukung tugas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- B. Dampak kerusakan hutan, lahan dan tanah cukup luas, dan telah terjadi melalui kemerosotan keanekaragaman hayati, longsor dan penurunan kualitas tanah maupun air. Hal ini adalah akibat dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan dan atau usaha baik dari perusahaan pertambangan maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit. Usaha pencegahan sesuai peraturan perundangan maka pemrakarsa wajib melakukan penyusunan dokumen lingkungan hidup. Sampai tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menilai dan menyetujui dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL-UPL/DPLH yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap kegiatan usaha.

2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 adalah Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keja DLHK yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Maka fungsi yang di dasarkan atas tugas pokok DLHK sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

3. Pelaksanaan pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan dan kehutanan, pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Susunan Struktur Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu 1 (satu) orang Sekretaris, dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Penataan Lingkungan;
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Tahura.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengurangan Sampah;
 - 2) Seksi Penanganan Sampah; dan
 - 3) Seksi Pengelolaan Limbah B3.
- e. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :
 - 1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
- 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),

Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Berdasarkan Perbup No. 60/2016



2.2. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dilengkapi dengan aparat sebanyak 90 orang Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 35 orang, golongan III sebanyak 44 orang, dan golongan IV sebanyak 10 orang, sedangkan THL sebanyak 73 orang (Total PNS + THL sebanyak 164 orang). Pejabat yang menduduki Esselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 3 orang, eselon IV sebanyak 17 orang (Total eselon sebanyak 21 orang).

Tabel Data Pegawai DLHK Tahun 2018.

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai					Jabatan Struktural				
		PNS Golongan				THL	Jumlah	Esselon			Non Ess
		IV	III	II	I			II	III	IV	
1	S3	1					1		1		
2	S2	7	8			1	16		1	10	1
3	S1	2	31			33	66	1	1	7	
4	Diploma		1	4		1	6				
5	SLTA		4	31		35	70				
6	SLTP				1	2	3				
7	SD					2	2				
Jumlah		10	44	35	1			1	3	17	
Total		90				73	164	21			

Tabel Data Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu

No	Kualifikasi Pendidikan	Jabatan Fungsional Umum			Jabatan Fungsional Tertentu			Keterangan
		III	II	I	III	II	I	
1	S3							
2	S2	2			2			
3	S1	16			8			
4	Diploma	1	4					
5	SLTA	4	31					
6	SLTP		1	1				
7	SD							
Jumlah		23	36	1	10	0	0	
Total		60			10			

Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Sumber Daya Anggaran

Adapun sumber daya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

Tabel Belanja Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Belanja Tidak Langsung	9.476.431.525,25	9.064.076.414,95	8.936.514.589,17
2.	Belanja Langsung	5.361.964.400,00	4.851.842.646,79	16.582.964.925,27
3.	Dana Alokasi Khusus	-	-	762.000.000,00
4.	Dana DBH-DR	-	-	3.147.401.275,00

Tabel Perbandingan Belanja Tahun 2018 dan 2019

No	Uraian	Tahun		Keterangan
		2018	2019	
1.	Belanja Tidak Langsung	8.936.514.589,17	9.138.282.591,68	turun kemudian naik, karena adanya perubahan nomenklatur badan menjadi dinas
2.	Belanja Langsung	16.582.964.925,27	11.620.811.844	total termasuk DAK & DBH-DR
3.	Dana Alokasi Khusus	762.000.000,00	812.423.250	ada kenaikan pagu
4.	Dana DBH-DR	3.147.401.275,00	3.493.441.505	ada kenaikan pagu

Dukungan anggaran yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak Tahun 2016 – 2018, apabila dikorelasikan dengan perkembangan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang dihadapi, maka jumlah kenaikan anggaran lebih baik di tahun 2018 dan 2019 karena didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana DBH-DR dari Pemerintah Pusat.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan bersama yang penyelesaiannya perlu koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Sehingga apabila dukungan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara saja maka dapat dipastikan permasalahan tersebut tidak akan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Karena itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara perlu menerapkan strategi yang sistematis dan komperhensif untuk

menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup melalui upaya-upaya partisipatif dan kolaboratif baik antar instansi pemerintah, sektor swasta dan elemen masyarakat.

Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, inventaris kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut masih dalam kondisi baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Sampai dengan akhir Desember 2018 sarana kerja yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara

Tabel Daftar Perlengkapan

No.	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN
	Mobil	10	
	Sepeda Motor	11	
	Sepeda angin lipat	6	
	AC Unit	39	
	Kamera Digital	31	
	Handy Cam	3	
	Komputer	67	
	Server	3	
	Note Book	21	
	Printer	32	
	Mesin Ketik Elektronik	5	
	Mesin Ketik Manual	1	
	Scaner	8	
	Scanner A0	1	
	Vacum Cleaner	2	
	Handy talky	1	
	Lemari Kayu Plafon	11	
	Mesin Foto Copy	1	

	Sound Level Meter	3	
	Megaphone	6	
	Perahu Karet	1	
	Mesin Outboard	1	
	Papan Tulis Elektronik	3	
	Proyektor LCD	6	
	Exhaust Fan	15	
	Alat Penghancur Kertas	5	
	Global Positioning System	10	
	Dispenser	6	
	Lemari ES	4	
	Wireless	2	
	Brankas	1	
	Wireless Amplifier	1	
	Dispercien Cups	2	
	Spektrofotometer	1	
	Monitor	2	
	Monitor +Baterai	3	
	Monitor + Lampu	2	

Sumber: DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018

Keadaan Umum Wilayah

Topografi wilayah sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kelerengan landau sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landau terdapat di beberapa bagian, yaitu wilayah pantai dan daerah aliran sungai Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 500 hingga 2.000 meter diatas permukaan laut.

Karakteristik iklim dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah iklim hutan tropika humida dengan perbedaan yang tidak begitu tegas antara musim kemarau dan musim hujan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengukuran Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilihat dari indikator SPM, IKK & IKU yaitu:

1. Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 dan Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup, meliputi pelayanan pencegahan pencemaran air, pelayanan pencegahan udara dari sumber tidak bergerak, penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa dan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

2. Analisis Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; maka Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam bidang lingkungan hidup, terdiri dari Penanganan Sampah adalah Volume sampah tertangani (m³) dibagi Volume produksi sampah (m³); Kebersihan adalah Jumlah pasar tradisional tergolong baik dibagi Jumlah seluruh pasar tradisional; Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk adalah Jumlah daya tampung TPS (m³) dibagi Jumlah penduduk; Penegakan Hukum Lingkungan adalah Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda dibagi Jumlah kasus lingkungan yang ada.

3. Analisis Indikator Lainnya (IKU)

Sesuai RENSTRA Perubahan Tahun 2016 – 2021 maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Indek Kualitas Lingkungan Hidup dengan penjelasan :

- a. Status pencemaran air sungai tahun 2017 target 56,15 tahun 2018 target 56,25 tahun 2019 target 56,37 tahun 2020 target 56,46 dan tahun 2021 target 56,78.
- b. Satus pencemaran udara tahun 2016 target 89,83 tahun 2018 target 90,96 tahun 2019 target 92,1 tahun 2020 target 93,26 tahun 2021 target 95,48.
- c. Tutupan lahan tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 rata-rata ditargetkan 59,99.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Jarak dari ibukota Provinsi Kalimantan Timur (Samarinda) ke Tenggarong (Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara) sekitar 25 km, dapat ditempuh dengan perjalanan darat selama 30–45 menit.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara dalam 5 (lima) tahun mulai 2016 – 2021 sesuai Renstra Perubahan, untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah kabupaten antara lain:

Tantangan :

1. keberadaan dan kewenangan pengelolaan persampahan;
2. belum adanya kewenangan pengelola IPAL perdesaan/perkotaan;
3. tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha kecil terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan;
4. keberadaan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen lingkungan
5. tingkat pertumbuhan penduduk tersebar dan tidak merata, serta luas wilayah kabupaten
6. jarak tempuh antar kecamatan dan kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten; cukup jauh dan fasilitas jalan umum kurang baik.

Peluang :

1. partisipasi masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan
2. keberadaan instansi yang melatih Sumber Daya Manusia lingkungan dan lembaga pengujian udara, tanah dll
3. koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan yang aktif dilakukan Bapedda Kutai Kartanegara
4. partisipasi pelaku usaha/kegiatan berkoordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kelengkapan administrasi dan teknis

Hasil Telaahan Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
-1	-2	-3	-4	-5
1	Prosentase Penurunan Beban Pencemar Air Limbah Industri (BOD, Cod, TSS)	1. Meningkatkan Pengawasan Pemantauan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 2. Meningkatkan Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup	1. Menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan air sungai 2. Menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan/inspeksi pengelolaan lingkungan pada sumber pencemar dan kerusakan lingkungan	1. Penurunan beban pencemaran lingkungan 2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup 3. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2	Prosentase Penurunan Beban Pencemar Air Limbah Domestik (Apartemen, Mall / Plaza) (BOD, TSS)			
3	Prosentase Penurunan Beban Pencemar air limbah Rumah Sakit (BOD, Cod, TSS)			
4	Prosentase Penurunan Beban Pencemar air Limbah Hotel (BOD, Cod, TSS)			
5	Prosentase Penurunan Emisi Udara sumber tidak bergerak pada industri (SO ₂ , NO ₂)			
6	Prosentase tingkat peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Meningkatkan pemulihan dan Pengetahuan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat sinkronisasi keterkaitan antara indikator kinerja dan sasaran RENSTRA Perubahan periode tahun 2016 – 2021 dengan sasaran RENSTRA Provinsi Kalimantan Timur dan RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode Tahun 2019-2023.

Selain itu terdapat kontribusi capaian pelaksanaan RENSTRA Perubahan terhadap RENSTRA Provinsi Kalimantan Timur dan RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup berupa status mutu air sungai dan alih fungsi lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu kesesuaian kebijakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 - 2033. Penyelarasan dilakukan terhadap program kegiatan dalam RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui kebijakan, strategi, dan indikasi program dalam RTRW Tahun 2013-2033. Adapun kesesuaian antara kebijakan strategi struktur ruang dan pola ruang RTRW dengan program RENSTRA Perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kukar

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Pemanfaatan Ruang pada Periode Berkenaan	Program Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	-2	-3	-4	-5	-6	-6
	Rencana kawasan strategis		Penyediaan kawasan pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.		Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Kabupaten Kutai Kartanegara
	Prioritas pemanfaatan ruang		Penyediaan Pusat pelayanan, zona lindung dan zona budi daya		Mewujudkan pelayanan lingkungan dan zona lindung sempadan sungai, hutan kota dan taman kota	Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel di atas, bahwa rencana struktur ruang daerah memiliki pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD

Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Ekosistem pesisir	Perubahan Ekosistem pesisir	Hilangnya hutan mangrove berpengaruh terhadap daya dukung fisik pesisir
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Delta Mahakam dan Hutan Mangrove	Konversi tata guna lahan pada KBK	Hutan mangrove asin, payau, dan tata guna lahan pemukiman serta tata guna lahan tambak
3	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Perubahan lahan	Lahan budidaya	Terjadinya perubahan penggunaan lahan
4	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Perubahan alam	Perubahan fungsi alam	Terjadinya perubahan penggunaan lahan

Tabel diatas menunjukkan bahwa dokumen KLHS terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berusaha mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, seperti jasa, pemukiman, kegiatan ekonomi yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah kemedialingkungan air, tanah dan udara. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan.

Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang telah dianalisis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akses stabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis internal/identifikasi permasalahan maupun analisis eksternal/kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang.

Pengelolaan sumberdaya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumberdaya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumberdaya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pengelolaan lingkungan hidup selalu dihadapkan dengan banyak permasalahan yang kompleks, maka upaya pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup, tetapi upaya perbaikan kerusakan lingkungan tersebut tidak sebanding dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang melampaui batas.

Kondisi ini diperparah dengan terjadinya peningkatan fenomena perubahan iklim, apabila tidak ada upaya serius untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumberdaya yang tersisa minimal (sustainable development). Sebaliknya pembangunan yang buruk adalah pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah. Jika masih ada sumberdaya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah di musnahkan dengan seaman mungkin sehingga tidak merusak sumberdaya yang ada atau didaur ulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi atau ditransformasi menjadi sampah organik menghasilkan energi.

Sesuai kendala seperti tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara mengidentifikasi permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada isu aspek lingkungan sebagai berikut :

1. Penurunan Kualitas Air Sungai, Udara dan Tanah;
2. Pengelolaan Limbah Padat/Sampah & Limbah B3;
3. Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung;
4. Alih Fungsi Lahan;
5. Kerusakan Hutan dan Lahan;
6. Banjir;
7. Menurunnya Kualitas Keanekaragaman Hayati;
8. Kurangnya Fasilitas Pendukung Pengelolaan dan Pengendalian LH;
9. Belum Terpadunya Pengelolaan Lingkungan Hidup Lintas Sektoral;
10. Rendahnya Peranserta Masyarakat terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati;
11. Meningkatnya Kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi terkait Lingkungan Hidup;
12. Meningkatnya Sengketa Lingkungan Hidup;
13. Perubahan Iklim;
14. Teknologi Pengelolaan Timbulan Sampah.

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil terpilih, perlu dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi adalah mewujudkan amanat konstitusi periode pemerintahan 2016-2021, secara moral dan material telah diaktualisasikan pada pembangunan Kutai Kartanegara dengan mengangkat konsep pembangunan “**Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (GERBANG RAJA II)**” dengan titik berat mengangkat harkat masyarakat Kutai Kartanegara yang direfleksikan dalam semangat **HARUS** (Hak Rakyat untuk Sejahtera). Rencana ini memuat program pembangunan mewujudkan masyarakat Kutai sejahtera dan berkeadilan. Komitmen itu satu Visi “***Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan***”

Visi Kutai Kartanegara 2016-2021 berdasarkan upaya pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, berorientasi pada 3 (tiga) hal pokok yaitu pertumbuhan, pemerataan dan berkelanjutan yang dilakukan dengan mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki dengan prinsip keterpaduan dan parameternya yaitu:

Maju:

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah yang diikuti AKB dan AKI serta angka buta huruf yang rendah. Semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatnya pelayanan publik yang responsive dan berkualitas.

Mandiri :

Kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, social, budaya, sumber daya alam dan energy) berbasis kearifan local dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Sejahtera :

Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat (sandang,pangan dan papan) yang layak dan bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dalam suasana yang aman dan damai.

Berkeadilan :

Pembangunan yang adil dan merata,tanpa diskriminasi baik antar individu, golongan maupun antar wilayah kecamatan, desa/kelurahan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan. Terwujudnya penegakan hukum, keadilan gender serta perlindungan anak.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa datang, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati terutama di Misi Keenam yaitu: ***“Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”***.

Serangkaian program unggulan ***GERBANG RAJA II*** yang termaktum dalam agenda prioritas dan unggulan disebut dengan ***HARUS (Hak Rakyat Untuk Sejahtera)***, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi pendukung target Misi Keenam dimana sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan dimasa yang akan datang.

Kedepannya pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah pendayagunaan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat local,serta keserasian pentaan runag dalam upaya terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Fokus Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah:

- Program Bank Sampah disetiap Desa/Kelurahan dalam rangka pengelolaan sampah (organic/non organic) dan daur ulang sampah diwilayah desa/kelurahan hingga kecamatan;
- Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa data spasial, nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas);
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam (pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan sumber daya alam dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan);
- Penyediaan energi listrik terbarukan (mikro hidro, solar sel, biomassa dan biogas, dan pemanfaatan limbah sawit) pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau aliran listrik;
- Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan);
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup (meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup);
- Membangun system pengelolaan sumberdaya alam termasuk pertanian secara efisien dengan menekankan proses produksi (limbah suatu produksi akan menjadi bahan baku atau sumber energy untuk produksi lainnya);
- Mendukung NAWACITA membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah.

Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

“Isu-isu strategis adalah isu-isu yang berkaitan dengan keterkaitan antara organisasi yang dikaji dengan lingkungannya baik internal maupun eksternal dimana isu-isu tersebut banyak mempengaruhi organisasi tersebut. Maka isu strategis adalah penting, tapi tidak semua isu penting adalah strategis”. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Bupati dan wakil Bupati terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari Matrik Roadmap Rancangan Teknokratik sektor Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel Roadmap RPJMD Teknokratik 2016-2021 Kabupaten Kutai Kartanegara:

No	Isu Strategis	Potensi/Masalah	Strategi dan Arah Kebijakan									
			Tahun 1	Kecamatan	Tahun 2	Kecamatan	Tahun 3	Kecamatan	Tahun 4	Kecamatan	Tahun 5	Kecamatan
1	Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Kualitas Udara	Pengawasan dan pengendalian	Kec.Tenggarong, Kec.Loa Kulu dan sumber udara tidak bergerak di beberapa kecamatan	Pengawasan dan pengendalian	Kec.Tenggarong,Loa Kulu,Muara Jawa,Samboja dan Sanga-Sanga,dan sumber udara tidak bergerak di beberapa kecamatan	Pengawasan dan pengendalian	Kec.Tenggarong,Loa Kulu,Muara Jawa, Samboja dan Sanga-Sanga, Muara Badak, Marang Kayu, Anggana	Pengawasan dan pengendalian	18 Kecamatan di Kab.Kukar	Pengawasan dan pengendalian	18 Kecamatan di Kab.Kukar
		Penurunan Kualitas Air	Pengawasan dan pengendalian	Anak Sungai Mahakam dan danau	Pengawasan dan pengendalian	Anak Sungai Mahakam dan danau	Pengawasan dan pengendalian	Anak Sungai Mahakam dan danau	Pengawasan dan pengendalian	Anak Sungai Mahakam dan danau	Pengawasan dan pengendalian	Anak Sungai Mahakam dan danau
		Penurunan Kualitas Tanah	Pengawasan dan pengendalian	3 Kecamatan	Pengawasan dan pengendalian	6 Kecamatan	Pengawasan dan pengendalian	10 Kecamatan	Pengawasan dan pengendalian	14 Kecamatan	Pengawasan dan pengendalian	18 Kecamatan
		Rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap Lingkungan	Inventarisasi	18 Kecamatan	Sosialisasi	18 Kecamatan	Sosialisasi	9 Kecamatan	Penataan	9 Kecamatan	Penataan	18 Kecamatan
2	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Banyaknya Pengaduan/kasus Lingkungan	Penanganan dan Penyelesaian Kasus	18 Kecamatan	Penanganan dan Penyelesaian Kasus	18 Kecamatan	Penanganan dan Penyelesaian Kasus	18 Kecamatan	Penanganan dan Penyelesaian Kasus	18 Kecamatan	Penanganan dan Penyelesaian Kasus	18 Kecamatan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor 050.14/906/BAPPEDA Tanggal 23 Mei 2016 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), bahwa Kepala Dinas diwajibkan menyusun Renstra PD, dan RENSTRA ini merupakan RENSTRA Perubahan atas RENSTRA sebelumnya. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 sesuai tugas dan fungsinya. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Maka Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin diwujudkan melalui pengelolaan lingkungan hidup selama 2016-2021 adalah : *“Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan”* Visi ini mengandung makna mengemban tugas untuk mengawal program pembangunan yang menjadi Visi Bupati dan Wakil berdasarkan formulasi hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan mendasar dan isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”*, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai kewajiban untuk turut

serta mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan program dan kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut.

Visi dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Misi merupakan upaya bagaimana mewujudkan visi.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan disebut sebagai Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan publik di Bidang Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
3. Penguatan fungsi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka fungsi pelestarian lingkungan hidup;
4. Meningkatkan advokasi dan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan upaya pencegahan dan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, dimana tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dalam organisasi dan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah gambaran keadaan selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti tertuang dalam RPJMD 2016-2021.

Tujuan disusunnya RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi yang telah terbentuk sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
2. Terwujudnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab;
3. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. Penataan hukum bidang lingkungan hidup;
6. Memberdayakan semua pelaku pembangunan dalam upaya pencegahan dan pemulihan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sasaran RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Maka sasaran strategisnya hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya pencegahan pencemaran, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Meningkatnya pelayanan pencegahan pencemaran air, udara dan kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa;
3. Meningkatnya pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan penataan hukum dan meminimalisasikan tingkat pelanggaran terhadap hukum di bidang lingkungan hidup;
5. Pemulihan lingkungan pengelolaan Sumber Daya Alam termasuk kegiatan pertambangan dan penggalian yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam RENSTRA Perubahan jangka waktu menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD, maka diperlukan strategi dan kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan tersebut dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

4.3.1. Strategi

Adapun strategi dan kebijakan dalam RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD. Strategi pengendalian pencemaran air dan udara serta lahan skala kabupaten dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a. Melakukan kegiatan pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air, udara dan lahan.
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan.
- c. Optimalisasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan.
- d. Melakukan peningkatan kualitas air sungai/permukaan melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

4.3.2. Kebijakan

Agar strategi dan kebijakan dalam RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka diperlukan analisis SWOT terhadap potensi-potensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi baik eksternal maupun internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menentukan arah kebijakan, antara lain :

Tabel Strategi dan kebijakan

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan serta Pengendalian Pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kawasan Khusus • Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten
2	Revitalisasi Sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan konservasi sungai • Pemanfaatan DAS • Konservasi Flora dan Fauna
3	Meningkatkan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan • Penempatan pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan • Mengoptimalkan SDM Pejabat Pengawas Lingkungan
4	Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam termasuk kegiatan pertambangan dan penggalian yang berdampak pada pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordiansi antar instansi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup • Meningkatkan pemahaman tugas dan kepekaan terhadap permasalahan yang timbul
5	Meningkatkan pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup • Mengusulkan Rancangan Regulasi di Bidang LH • Mengusulkan anggaran yang memadai • Mengusulkan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang
6	Penerapan penataan dan penegakan hukum lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketaatan perusahaan/pelaku usaha dalam pengelolaan LH
7	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembinaan, pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam mengelola dan melestarikan LH

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2016-2021 dengan mengaitkan pada Misi RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut ini :

1. Misi 6 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, tujuan meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan melalui indikator indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan.
 - Sasaran : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui indikator status mutu air, indeks standar pencemar udara, status kerusakan tanah dan timbulan sampah.

- A. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 2. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kab.
 3. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD)
 4. Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
 5. Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung L.H
 6. Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
 7. Penyusunan Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca
 8. Identifikasi dan Verifikasi Persyaratan Perizinan Air Limbah
 9. Evaluasi pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri kelapa sawit pada tanah
 10. Identifikasi terhadap sumber-sumber pencemar
 11. Pemantauan Kualitas Udara
 12. Pemantauan Air Permukaan
 13. Penyediaan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan
 14. Pengembangan Laboratorium Pengujian
 15. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
 16. Identifikasi kerusakan lahan
 17. Pengendalian kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
 18. Penanganan dan pemulihan kerusakan lingkungan
 19. Inventarisasi dan Identifikasi kerusakan ekosistem perairan darat, pesisir dan laut
 20. Restorasi kerusakan ekosistem perairan darat dan pesisir laut
 21. Restorasi sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara
 22. Pengawasan terhadap usaha/kegiatan dan pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET)
 23. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
 24. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 25. Sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
 26. Fasilitasi Program Nasional Adipura
 27. Fasilitasi Program Nasional Sekolah Adiwiyata
 28. Fasilitasi Penilaian Sekolah Adiwiyata
 29. Penghargaan Kalpataru
 30. Inventarisasi Identifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat
 31. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Peraturan Perundang-undangan Daerah
 32. Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup
 33. Penyusunan Dokumen KLHS RPJP

- B. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Inventarisasi Pengelolaan Sampah
 2. Pembinaan Penanganan Sampah
 3. Penyusunan Dokumen Jakstrada/Timbulan Sampah
 4. Pengadaan Alat angkut sampah drump truck (DAK)
 5. Pengadaan alat angkut sampah
 6. Pengadaan truck sampah
 7. Pengadaan Mobil Truck Pengangkut Sampah
 8. Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah
 9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sampah
 10. Pembinaan Pengurangan Sampah
 11. Pembinaan Bank Sampah, Instalasi Pengolahan Sampah, Rumah dan Peralatan Pengkomposan
 12. Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah (DAK)
 13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah
 14. Pembangunan Bank Sampah kecamatan Kota Bangun
 15. Pembangunan Bank Sampah Kecamatan Loa Kulu
 16. Pengadaan Sarana Pendukung Bank Sampah
 17. Pengadaan Sarana Pendukung Bank Sampah
 18. Pengadaan Mesin Daur Ulang Sampah
 19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair/Sampah (Pendamping DAK)
 20. Pengadaan Bangunan Bank Sampah dan Sarana Pendukungnya (Pendamping DAK)
 21. Kegiatan Penunjang 2019 001-Pengadaan Bangunan Bank Sampah dan Sarana Pendukungnya Dana Alokasi Khusus (DAK)
 22. Inventarisasi Potensi Pemanfaatan Sampah Untuk Energi Terbarukan
 23. Masterplan Pengelolaan Persampahan
 24. Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Produksi dan Tempat Cacah Kompos
 25. Evaluasi dan Pembinaan Dalam Pengelolaan Limbah B3 Pada Usaha/Kegiatan
 26. Inventarisasi Usaha/Kegiatan Skala Menengah Kebawah Penghasil Limbah B3
 27. Peningkatan SDM/Pengetahuan Pelaku Usaha Menengah Kebawah Penghasil Limbah B3
 28. Workshop Pengelolaan Bank Sampah

C. Program Rehabilitasi Lahan Kritis

1. Penanaman Rehab DAS
2. Pengadaan Bangunan Konservasi Air dan Tanah
3. Penanaman Daerah Tangkapan Air
4. Penanaman Pohon untuk Rehabilitasi DAS Danau Semayang
5. Penanaman Pohon untuk Rehabilitasi DAS Danau Melintang
6. Penanaman di Kawasan Mangrove

D. Program Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan Raya dan Pelestarian Lingkungan.

1. Pemeliharaan tanaman penghijauan
2. Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada Program Kampung Iklim
3. Pembinaan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim
4. Gerakan penanaman kayu lokal
5. Reboisasi lahan (Restorasi Hutan) 3000 Ha
6. Identifikasi Keanekaragaman Hayati (Kehati)
7. Penanaman Bambu di Kanan Kiri Sungai
8. Perencanaan Pembangunan Tahura
9. Pembuatan Embung Sumber Resapan Air
10. Bantuan Kelompok Sarang Burung Kutai Sejahtera
11. Pencegahan dan Penanggulangan Karhutlah

E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah dan ke luar Daerah
13. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

14. Penataan Arsip Perangkat Daerah
15. Partisipasi Event Budaya dan Lingkungan Hidup

F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Pengadaan meubelair
4. Pemutakhiran Finger Print dan Aplikasinya

G. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan Formal bagi SDM Aparatur
2. Rekapitulasi Data Kehadiran PNS dan THL
3. Pengadaan Alat Pengaman Diri (APD)
4. Penyusunan DUK, Kendali Kenpa dan Kendali KGB
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur PPLH
6. Pemutakhiran Data PNS dan THL
7. Pengadaan Pakaian Hari Tertentu
8. Perlengkapan Kegiatan Hari-hari Tertentu
9. Penyusunan Dokumen Kepegawaian
10. Fasilitas Bekias Perangkat Daerah
11. Pengelolaan Website Perangkat Daerah

H. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, Penyediaan Data, Event Budaya & Publikasi
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyediaan Data
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
5. Penguatan Perencanaan Program Lingkungan Antar Daerah, Provinsi dan Pusat
6. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
7. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8. Pelapor Teknis Perangkat Daerah
9. Fasilitas Penyusunan Dokumen Renstra
10. Penyusunan Buku Profile SKPD

5.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah :

1. Peningkatan kualitas udara
2. Peningkatan kualitas air permukaan
3. Peningkatan status kerusakan tanah/lahan
4. Peningkatan Alih Fungsi Lahan
5. Tingkat kesiapan terhadap bahaya banjir
6. Peningkatan pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha/kegiatan
7. Peningkatan penggunaan teknologi pengelolaan timbulan sampah
8. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha
9. Tingkat pembinaan terhadap pelaku usaha/masyarakat dalam keikutsertaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup
10. Tingkat pelayanan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
11. Peningkatan Kualitas Keanekaragaman Hayati
12. Tingkat Kesiapan terhadap Perubahan Iklim
13. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral secara terpadu

5.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

1. Instansi terkait lintas sektoral;
2. Masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya maupun Kalimantan Timur pada umumnya;
3. Masyarakat di lingkungan sekolah;
4. Perusahaan/pelaku usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar

Dalam rangka mengimplementasikan RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam RENSTRA Perubahan maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada masyarakat dan akan dilaksanakan

sesuai sasaran strategis dan tujuannya dapat dilihat pada Matriks RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021.

5.4. Pendanaan Indikatif

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Strategi pembiayaan dalam rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditela'ah sesuai program pengelolaan lingkungan hidup. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MENGACU PADA TUJUAN & SASARAN RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai dalam 5 tahun mendatang dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan langkah-langkah seperti review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi sesuai rencana pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD, indentifikasi indikator dan target kinerja yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan minimal yang merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Tiap Tahun										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021	
	Urusan Wajib Lingkungan Hidup															
1.	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan	Jumlah permohonan dokumen lingkungan yang difasilitasi	652			130		130		130		120		120		
2.	Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	Jumlah parameter yang ditetapkan								12		12		12		
3	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	Jumlah dokumen pengendalian kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomasa								1		1		1		
4.	Prosentase Jumlah Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	Jumlah ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang undangan		30				85		50		100		100		
5.	Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang undangan		20				100		70		70		75		
6.	Pencemaran Status Mutu Air	Jumlah parameter yang ditetapkan								4		4		4		
7.	Prosentase Bank Sampah yang terbentuk di tiap desa/kelurahan	Jumlah Bank Sampah yang dibina disetiap kecamatan						5				7		15		
8.	Prosentase Penanganan Sampah	Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat										100		100		

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan, penyusunan dan penetapan yang dilakukan perlu diikuti penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak hanya menunjukkan kemampuan terhadap besarnya penyerapan atau realisasi anggaran seperti persepsi yang selama ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan harus dapat mendeskripsikan dan menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dengan mengacu pada visi, misi dan focus program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan komponen SPM Bidang Lingkungan Hidup, maka IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dan akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

BAB VII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara guna memenuhi tuntutan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perencanaan Pembangunan dan dalam rangka evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, maka dengan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjadi pelaksanaan pencapaian target, Visi dan Misi RPJMD 2016-2021.

Mempertimbangkan perkembangan lingkungan eksterna dan internal yang mengalami perubahan serta capaian target dari tujuan, sasaran dan program, maka Rensra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2021 perlu dilakukan perubahan. Perubahan meliputi perubahan target indikator kinerja dan perubahan tolak ukur kinerja kegiatan.

Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruang serta dapat juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruang untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya.